

**SKRIPSI**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN  
KEJAHATAN KESUSILAAN DI MUKA UMUM  
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2021)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANNISA NUR RAHMA RAMADHANI**

**B011181102**



**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN  
KEJAHATAN KESUSILAAN DI MUKA UMUM  
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2021)**

**OLEH**

**ANNISA NUR RAHMA RAMADHANI**

**B011181102**

**SKRIPSI**

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2022**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN  
KEJAHATAN KESUSILAAN DI MUKA UMUM  
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2021)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANNISA NUR RAHMA RAMADHANI**

**B011181102**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada tanggal, 4 Juli 2022  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama**



**Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A**  
NIP. 198809272015042001

**Pembimbing Pendamping**



**Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H**  
NIP. 199110162020053001

**Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum,**



**Dr. Maskun, S.H., LL.M**  
NIP. 197611241999031005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari:

Nama : Annisa Nur Rahma Ramadhani  
Nomor Induk Mahasiswa : B011181102  
Bagian/Departemen : Hukum Pidana  
Judul : Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban  
Kejahatan Kesusilaan di Muka Umum  
(Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-  
2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.


Makassar, 2 Maret 2022

Pembimbing Utama



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A.  
NIP. 198809272015042 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.  
NIP. 199110162020053 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANNISA NUR RAHMA RAMADHANI  
N I M : B011181102  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN VIKTIMOLOGIS TERHADAP KORBAN KEJAHATAN  
KESUSILAAAN DI MUKA UMUM (STUDI KASUS DI KOTA  
MAKASSAR TAHUN 2020-2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Palim SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 49731231-196903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Annisa Nur Rahma Ramadhani  
NIM : B011181102  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Kesusilaan di Muka Umum (Studi Kasus di Mota Makassar Tahun 2020-2021)”** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 2 Maret 2022

Yang Menyatakan,

  
(Annisa Nur Rahma Ramadhani)

## ABSTRAK

**Annisa Nur Rahma Ramadhani (B011181102) “Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Kesusilaan di Muka Umum (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2021)”. Di bawah bimbingan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah korban memiliki peranan dalam mewujudkan terjadinya kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum yang ada di Kota Makassar, dan upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap korban kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum yang ada di Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Polrestabes Kota Makassar, LBH Kota Makassar, dan P2TP2A Kota Makassar. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara korban dan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui hasil survei, berita *online*, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Keseluruhan data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Korban tidak memiliki peranan dalam mewujudkan terjadinya kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum yang ada di Kota Makassar, melainkan kejahatan kesusilaan begal payudara terjadi karena adanya dominasi hasrat seksual pelaku terhadap korban untuk melakukan kejahatan. (2) Adapun upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap korban kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum di Kota Makassar ialah: tersedianya Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang pelayanannya terbuka 1x24 jam dalam memfasilitasi laporan yang masuk, melakukan upaya konseling serta pemulihan psikis melalui pendekatan diri terhadap korban, serta melakukan upaya pendampingan hukum sehingga korban mendapatkan bantuan hukum dan akses keadilan.

***Kata Kunci: Muka Umum; Kejahatan Kesusilaan; Viktimologis.***

## **ABSTRACT**

**Annisa Nur Rahma Ramadhani (B011181102) "Victimological Review of Victims of Violence in Public (Case Study in Makassar City 2020-2021)". Under the guidance of Audyna Mayasari Muin as Main Advisor and Syarif Saddam Rivanie as Companion Advisor.**

*This study aims to determine whether the victim has a role in realizing the occurrence of decency crimes of breast robbery in public in Makassar City, and the forms of countermeasures made to victims of decency crimes of breast robbery in public in Makassar City.*

*This study uses empirical legal research methods carried out at the Makassar City Police, LBH Makassar City, and P2TP2A Makassar City. The data collection technique consists of primary data, namely data obtained from victim interviews and secondary data, namely data obtained through survey results, online news, and related laws and regulations. The entire data was then analyzed descriptively qualitatively.*

*The results of the study indicate that (1) The victim does not have a role in realizing the occurrence of decency crimes of breast robbery in public in Makassar City, but the decency of breast robbery occurs because of the dominance of the sexual desire of the perpetrator against the victim to commit a crime. (2) The countermeasures carried out against victims of decency crimes against breasts in public in Makassar City are: the availability of an Integrated Police Service Center (SPKT) whose services are open 1x24 hours in facilitating incoming reports, conducting counseling efforts and psychological recovery through a self-approach to victims, as well as providing legal assistance so that victims get legal assistance and access to justice.*

**Key Words: General Face; Crime of Morals; Victimologist.**



## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah rabbi' alaamiin*, segala puji bagi Allah S.W.T atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, shalawat serta salam selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W. *Allahumma Shalli Alaa Sayyidina Muhammad Wa Alaa Ali Sayyidina Muhammad.*

Tiada kata yang dapat mengungkapkan rasa syukur serta bangga yang penulis rasakan atas tuntasnya skripsi dengan judul “Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Kesusilaan di Muka Umum (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2021)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orangtua tercinta Ayahanda Munatsir S.E dan Ibunda tercinta Marhayati S.E., M.M yang selalu mendo'akan, mendukung, dan menjadi alasan besar bagi penulis untuk tetap memacu semangat dalam menyelesaikan studi sehingga dapat meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terimakasih juga kepada saudara penulis, Shofiah Mujahidah Az-Zahrah (Kak Dea) dan Rara Ainun Riskillah (Adek Rara) yang merupakan bagian

penting dalam perjalanan penulis dalam menyelesaikan studi serta turut membantu dalam segala sesuatunya.

Pada penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak dan dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2014-2022, dan Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2022-2026.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., M.A.P. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A. selaku Pembimbing Utama dan Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping, atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diberikan kepada penulis baik dalam tahap penyusunan proposal hingga pada tahap penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat tertuntaskan dengan baik.

5. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, S.H., M.H., D.F.M. selaku Penguji Utama dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H., D.F.M., C.L.A. selaku Penguji Kedua yang telah memberikan saran, kritik, nasihat, serta masukan-masukannya dalam penyusunan skripsi penulis.
6. Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, dan Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Hukum Pidana.
7. Dr. Andi Bau Inggit, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik penulis.
8. Seluruh Jajaran Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh Staff Pegawai Akademik, Civitas Akademika, dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
10. Keluarga Besar Polrestabes Kota Makassar, Keluarga Besar LBH Kota Makassar, dan Keluarga Besar P2TP2A Kota Makassar yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
11. Teman-teman Angkatan AMANDEMEN 2018 dan teman-teman MKU B yang telah berproses bersama-sama dalam meraih gelar sarjana.

12. Keluarga Besar UKM LP2KI (Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah) dan Keluarga Besar UKM ALSA (*Asian Law Students Association*) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang menjadi rumah kedua bagi penulis untuk belajar dalam segala hal baik dalam berorganisasi maupun mengembangkan potensi.
13. Teman Seperjuangan “Until Jannah”. Nurul Azizah Nugraha, Sri Rahayu Rahmat, dan Irmayanti Said yang selalu memberikan dukungan dan semangat serta turut mengawal perjalanan penulis dalam berproses di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Semoga kita selalu diberikan keberkahan dalam tiap langkah sehingga kita dapat bersama-sama memijak tangga kesuksesan.
14. Teman-teman “Kawal.Id”. Rahmah Maulidah dan Nur Fadliansyah Abubakar, yang menemani perjalanan penulis dalam berkompetisi, membuat jurnal, dan berprestasi.
15. Teman-teman “Recycling Team”. Syarifah Yusriani Bilfagie dan Dyno Thiodores, yang turut menemani perjalanan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah dan meraih prestasi hingga ke UB. *See you on top guys!*

Pada akhirnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah berperan dalam kehidupan kemahasiswaan penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan

hukum baik dalam bidang hukum pidana maupun dalam bidang ilmu viktimologi di Indonesia.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna baik dari segi analisis maupun teknik penulisan. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis baik dalam diri pribadi maupun diluar pribadi penulis. Oleh sebab itu, penulis meminta masukan dari berbagai pihak guna pengembangan lanjutan dan penyempurnaan terhadap kajian dalam skripsi ini guna kepentingan bersama.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 2 Maret 2022

Penulis,

Annisa Nur Rahma Ramadhani

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Keaslian Penelitian .....	10
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Viktimologi .....	12
1. Pengertian Viktimologi .....	12
2. Ruang Lingkup Viktimologi .....	14
3. Hubungan Viktimologi dan Kriminologi .....	17
4. Manfaat Viktimologi .....	19
B. Korban .....	21
1. Pengertian Korban .....	21
2. Tipe-Tipe Korban .....	25
3. Teori-Teori Peranan Korban .....	27
C. Kejahatan Kesusilaan .....	30
1. Pengertian Kejahatan Kesusilaan .....	30
2. Jenis-Jenis Kejahatan Kesusilaan .....	31
3. Dasar Hukum Terkait Kejahatan Kesusilaan ..	35
D. Pengertian di Muka Umum/Tempat Umum .....	37
1. Penafsiran Menurut Undang-Undang .....	37
2. Penafsiran Gramatikal .....	38
E. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	38

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
	A. Lokasi Penelitian .....	42
	B. Populasi dan Sampel .....	42
	C. Jenis dan Sumber Data .....	44
	D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
	E. Analisis Data .....	45
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
	A. Peranan korban dalam mewujudkan terjadinya kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum yang ada di Kota Makassar .....	46
	B. Upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap korban kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum yang ada di Kota Makassar .....	59
	1. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polrestabes Kota Makassar .....	60
	2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh LBH Kota Makassar .....	64
	3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh P2TP2A Kota Makassar .....	67
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>71</b>
	A. Kesimpulan .....	71
	B. Saran .....	72
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Nomor Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 1	Data kasus kejahatan kesusilaan begal payudara di Polrestabes Kota Makassar Tahun 2020-2021.....	50
Tabel 2	Data kasus kejahatan kesusilaan begal payudara di LBH Kota Makassar Tahun 2020-2021.....	51
Tabel 3	Data kasus kejahatan kesusilaan begal payudara di P2TP2A Kota Makassar Tahun 2020-2021.....	52
Tabel 4	Data Narasumber serta motif kejadian kejahatan kesusilaan begal payudara di Kota Makassar Tahun 2020-2021.....	53



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan perempuan memiliki otoritas yang lebih lemah jika dibandingkan dengan kedudukan laki-laki secara kultural dan sosial.<sup>1</sup> Terlebih lagi, keberadaan perempuan yang seringkali digolongkan sebagai *second class citizens* menunjukkan bahwa kerentanan perempuan secara kodrati membuat rasa takut kaum perempuan terhadap kejahatan (*feer of crime*) jauh lebih tinggi.<sup>2</sup>

Pravelensi kejahatan yang kerap kali terjadi, memanfaatkan kelemahan perempuan sebagai objek seksual sehingga terjadi penindasan terhadap perempuan. Penindasan terhadap perempuan mengakar dari konstruksi *gender* yang tumbuh dan berkembang di masyarakat sehingga memberikan perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentang kualitas, sifat, peran, dan stereotip atas masing-masing kedudukannya. Hal ini bukan hanya memposisikan perempuan sebagai objek seksual akan tetapi juga memposisikan perempuan sebagai kelompok yang lebih rendah, terpinggir, memperoleh peran ganda, rentan dilabel negatif, yang berdampak pada kurangnya atau

---

<sup>1</sup> Asrianto Zainal, "Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual di Tinjau Dari Kebijakan Hukum Pidana". Jurnal Al-'Adl, Vol. 7 Nomor 1, 2014. hlm. 3.

<sup>2</sup> Harkristuti Harkrisnowo, "Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Sosio-Yuridis". Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 7 Nomor 14, 2000. hlm. 157.

terhapusnya penikmatan atas hak asasi manusia yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Harkristuti Harkrisnowo menjelaskan bahwa kejahatan terhadap perempuan adalah sebuah simbol dari dekonstruksi praktik diskriminasi gender yang merugikan perempuan. Lebih lanjut, ia pun menjelaskan bahwa arti dari kejahatan tidak hanya dikategorikan dalam kejahatan fisik tetapi juga diartikan dalam kejahatan psikis.<sup>3</sup> Salah satu bentuk kejahatan psikis yang merugikan perempuan ialah kejahatan kesusilaan di muka umum.

Kejahatan kesusilaan di muka umum (*moral offences*) adalah ujaran, isyarat, paksaan, dan tindakan yang dilakukan tanpa persetujuan seseorang berdasarkan jenis kelamin, gender, ekspresi seksual atau orientasi seksual yang bertujuan untuk membuat seseorang yang dilecehkan tersebut merasa terganggu, terhina, marah dan takut. Pada umumnya, kejahatan tersebut diawali dengan adanya dorongan seksual, sehingga memaksa seseorang untuk terlibat dalam suatu hubungan seksual dan menempatkan seseorang sebagai objek perhatian seksual yang tidak diinginkannya. Bentuk-bentuk kejahatan kesusilaan di muka umum yang tengah marak terjadi salah satunya ialah begal payudara.

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 158-159.

Begal payudara merupakan sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan dengan cara menyentuh maupun meremas payudara korban yang dalam hal ini perempuan. Bukan hanya terjadi di ruang privat, peristiwa begal payudara kini semakin berani dilakukan di muka umum dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Motif terjadinya peristiwa tersebut dilakukan dengan cara pelaku menggunakan sepeda motor, kemudian mendekati korban dan melakukan aksinya dalam waktu singkat, selanjutnya pelaku melarikan diri.

Menurut Komnas Perempuan, tindakan kejahatan kesusilaan begal payudara termasuk dalam klasifikasi pelecehan seksual melalui sentuhan fisik dengan sasaran seksualitas ataupun organ seksual korban.<sup>4</sup> Komnas Perempuan mencatat, jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan sepanjang Tahun 2020 ialah sebesar 299.911 kasus, dan sepanjang Tahun 2021 ialah sebesar 479.857 kasus. Terdapat peningkatan pengaduan kasus di masa Pandemi COVID-19 pada Tahun 2020 ke Tahun 2021 sebesar 60% dari jumlah 299.911 kasus menjadi 479.857 kasus. Klasifikasi kekerasan terhadap perempuan yang meningkat tersebut, terjadi di ranah publik sebesar 21% yang terdiri dari 1.731 kasus, diantaranya: kasus kekerasan seksual yang terdiri dari 952 kasus, kasus kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) yang terdiri dari 371 kasus, kasus

---

<sup>4</sup> Vinita Susanti. 2020. *Intaian Begal Payudara, Kejahatan Seksual Terhadap Perempuan* [Online] Tersedia di: <https://mahupiki.org/intaian-begal-payudara-kejahatan-seksual-terhadap-perempuan> (Diakses pada Sabtu, 6 November 2021).

perkosaan yang terdiri dari 222 kasus, kasus pelecehan seksual yang terdiri dari 171 kasus, kasus persetubuhan yang terdiri dari 5 kasus, dan sisanya adalah kasus percobaan perkosaan yang terdiri dari 10 kasus.<sup>5</sup> Peningkatan kasus tersebut telah terjadi di 18 wilayah di Indonesia di masa Pandemi COVID-19, diantaranya ialah Bekasi, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Surabaya, Sumatera Barat, Rangkasbitung, Serang, Pontianak, Wonosobo, Palembang, Jombang, Sragen, Probolinggo, Depok, Soppeng dan Makassar.<sup>6</sup>

Adapun di Kota Makassar, jumlah kasus mengenai laporan kekerasan terhadap perempuan yang terdapat di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang selanjutnya disebut Polrestabes Kota Makassar, terjadi peningkatan sepanjang Tahun 2020, diantaranya yaitu kasus persetubuhan anak sebanyak 36 kasus, perbuatan cabul sebanyak 30 kasus, pemerkosaan sebanyak 11 kasus, perbuatan asusila sebanyak 2 kasus, dan kejahatan kesusilaan begal payudara sebanyak 6 kasus. Sedangkan pada Tahun 2021, terjadi penurunan angka terhadap laporan yang sama, diantaranya yaitu kasus persetubuhan anak sebanyak 29 kasus, perbuatan cabul sebanyak 19 kasus, pemerkosaan sebanyak 2 kasus, dan kejahatan kesusilaan begal payudara sebanyak 4 kasus.<sup>7</sup> Secara statistik, kasus ini tidak banyak jumlahnya jika

---

<sup>5</sup> Komnas Perempuan Indonesia. 2021. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan*. Tersedia di: <https://komnasperempuan.go.id> (Diakses pada Jumat 5 November 2021).

<sup>6</sup> Vinita Susanti, *Loc.cit.*

<sup>7</sup> Data Laporan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Kota Makassar Tahun 2020-2021.

dibandingkan dengan kasus lainnya, akan tetapi jika dilihat dari bentuk kejahatan maka kasus ini menimbulkan dampak yang serius terhadap korban karena dibuat tidak berdaya secara psikis.<sup>8</sup>

Adapun kasus begal payudara yang terjadi di Kota Makassar Lorong 7 Jln. Teuku Umar No.10, Kecamatan Tallo, pada Rabu, 4 November Tahun 2020. Kejadian tersebut dilakukan oleh seorang pria berjaket ojek *online* terhadap seorang perempuan pedagang kue keliling yang mendagangkan kuenya di Lorong tersebut sekitar pukul 06.00 WITA. Tidak berselang lama kemudian, seorang pria yang mengenakan jaket ojek *online* melintas lalu memegang payudara korban dari arah belakang. Pasca kejadian tersebut, sontak korban kemudian dibuat tidak berdaya dan telah melakukan laporan di Kepolisian.<sup>9</sup>

Tidak hanya pada Tahun 2020, kasus kejahatan kesusilaan begal payudara pun kini terjadi kembali pada Minggu 17 Januari Tahun 2021 sekitar pukul 14:37 WITA, di Gang yang berbatasan langsung dengan Kampus II UIN Alauddin Makassar. Kejahatan tersebut dialami oleh seorang mahasiswa Kampus II UIN Alauddin Makassar. Di tengah hujan deras, seorang pengendara sepeda motor yang melintas dengan pelan di depannya, Ternyata tidak hanya pelan karena adanya genangan air, tapi juga memegang payudara korban. Korban yang pada saat itu

---

<sup>8</sup> Vinita Susanti, *Loc.cit.*

<sup>9</sup> Detik News. 2020. *Begal Payudara Menyasar Penjual Kue di Makassar* [Online] Tersedia di: <https://news.detik.com/berita/begal-payudara-menayasar-penjual-kue-di-makassar/> (Diakses pada Sabtu, 6 November 2021).

berjalan dengan payung ditangannya seketika dibuat tidak berdaya, diam, dan mematung. Pasca kejadian tersebut, korban mengalami *tonic immobility* atau kelumpuhan sementara. Sekian detik setelah tersadar, korban pun berteriak, kemudian memalingkan pandangannya pada pelaku yang telah melintas dan berada di belakangnya dengan menggunakan sepeda motor, masker, helm hitam, dan jas hujan hitam. Atas kejadian tersebut, korban telah melaporkan kejadian yang dialaminya pada Kepolisian dan masih merasakan trauma atas kejadian tersebut.<sup>10</sup>

Pada dasarnya, aturan mengenai kejahatan kesusilaan tertuang di dalam Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disebut (KUHP), yang berbunyi:

“Dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-:

1. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka umum;
2. Barangsiapa sengaja merusak kesopanan di muka orang lain, yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri.”<sup>11</sup>

Unsur yang terdapat dalam Pasal 281 KUHP sebagaimana tersebut di atas sangat jelas, yaitu unsur “barang siapa” dan unsur “dengan sengaja”. Unsur “barang siapa” berlaku bagi siapa saja tanpa terkecuali, dan unsur “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa tindak pidana asusila

---

<sup>10</sup> Media Mahasiswa Washilah. 2021. *Begal Payudara dan Bagaimana Kampus Jatuh di Lubang yang Sama*. [Online] Tersedia di: <https://washilah.com/2021/01/begal-payudara-dan-bagaimana-kampus-jatuh-di-lubang-yang-sama/> (Diakses pada 29 November 2021).

<sup>11</sup> Pasal 281 Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

dilakukan dengan sengaja, dalam kondisi yang sadar, dan pelaku mengetahui bahwa apa yang dilakukannya merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

Pada praktiknya, dengan hadirnya pasal tersebut masih belum cukup mampu dalam menekan kasus kejahatan kesusilaan begal payudara terhadap perempuan yang kian marak terjadi. Upaya penegakan hak-hak terhadap korban yang kerap kali dipandang sebagai kejahatan ringan, dan dibarengi dengan rasa malu dan ketidakberdayaan untuk melapor ke kepolisian setempat menjadi salah satu faktor penyebab utama meningkatnya frekuensi korban kejahatan kesusilaan begal payudara. Perlindungan hukum yang ada bagi korban belum sepenuhnya menyembuhkan luka korban baik secara fisik maupun psikologis. Hal ini patut menjadi catatan penting bagi sistem hukum untuk tidak hanya memberikan perlindungan selama proses hukum berlangsung namun juga mengembalikan keadaan korban seperti sediakala.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Susila. J, "Monodualistik Penanganan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Perspektif Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia". Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 4 Nomor 2, 2019. hlm. 179-193.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka penulis memfokuskan untuk meneliti kasus kejahatan kesusilaan dalam bentuk begal payudara. Maka judul skripsi yang penulis teliti yaitu **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Kesusilaan di Muka Umum (Studi Kasus di Kota Makassar Tahun 2020-2021)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Apakah korban memiliki peranan dalam mewujudkan terjadinya kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum yang ada di Kota Makassar?
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap korban kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum yang ada di Kota Makassar?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah korban memiliki peranan dalam mewujudkan terjadinya kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum yang ada di Kota Makassar.



2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap korban kejahatan kesusilaan begal payudara di muka umum yang ada di Kota Makassar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tentang **“Tinjauan Viktimologis Terhadap Korban Kejahatan Kesusilaan di Muka Umum (Studi Kasus Di Kota Makassar Tahun 2020-2021)”**, diharapkan mampu memiliki kebermanfaatan secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat secara teoritis maupun praktis dalam penelitian ini yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum baik dalam bidang hukum pidana maupun dalam bidang ilmu viktimologi khususnya dalam bentuk kejahatan kesusilaan begal payudara di Kota Makassar. Sehingga pada akhirnya dapat menjadi evaluasi dalam hukum pidana khususnya dalam hal-hal yang berhubungan dengan berbagai aspek korban kejahatan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Sebagai bahan masukan kepada aparat penegak hukum untuk memberikan upaya penanggulangan terhadap korban kejahatan kesusilaan begal payudara. Selain itu, sebagai bahan masukan kepada masyarakat khususnya masyarakat yang didominasi oleh laki-laki, untuk lebih mengetahui tentang akibat

yang akan ditimbulkan atas peristiwa tersebut kepada korban yang dalam hal ini perempuan, serta sanksi pidana yang akan diterima akibat kejahatan kesusilaan begal payudara. Di samping itu, penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan skripsi pada studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Setelah penulis melakukan pencarian data dalam menemukan kemiripan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Maka dalam hal ini terdapat 2 (dua) penelitian yang akan dibandingkan terhadap keaslian penelitian yang dilakukan oleh penulis, diantaranya yaitu:

1. Wildan Maulana Jelang Mahardika Efendi, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Tahun 2020 dengan judul skripsi “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual (Begal Payudara)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
  - a. Apakah unsur-unsur perbuatan pidana dalam kasus pelecehan seksual (begal payudara)?
  - b. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pelecehan seksual (begal payudara)?

2. Nellyta Afrila Sari, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Tahun 2018 dengan judul skripsi “Kajian Viktimologi Terhadap Korban Tindak Pidana Pencabulan Di Tempat Umum (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polsek Syiah Kuala)”, dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Apakah alasan korban pencabulan tidak melakukan pengaduan ke pihak berwajib?
  - b. Bagaimanakah proses viktimisasi terjadinya tindak pidana pencabulan?

Dari kedua penelitian tersebut, maka tidak terdapat kesamaan dalam skripsi yang telah penulis tulis, baik dengan judul, rumusan masalah, lokasi penelitian, serta pembahasan substansinya.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Viktimologi

##### 1. Pengertian Viktimologi

Jika ditinjau dari segi kata, “viktimologi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Latin, yaitu “*victim*” dan “*logos*”. “*victim*” memiliki arti korban dan “*logos*” yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti ilmu yang mempelajari korban tindak pidana, penyebab timbulnya korban tindak pidana dan akibat dari timbulnya korban tindak pidana.<sup>13</sup>

Perumusan ini membawa akibat perlunya pemahaman mengenai viktimologi, yaitu:

1. Sebagai salah satu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional.
2. Sebagai salah satu dari hasil interaksi akibat adanya interelasi antara fenomena yang saling mempengaruhi.
3. Sebagai suatu tindakan individu yang dipengaruhi unsur struktur sosial tertentu dan masyarakat tertentu.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Didik M. Arif Mansur & Elisatris, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 34.

<sup>14</sup> Syafaruddin, 2020, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Kawin Paksa Yang Dilakukan Orang Tua Di Kabupaten Sidenreng Rappang”, Skripsi, Fakultas Hukum Unhas, hlm. 9.

Viktimologi mencoba memberikan pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dalam menekan jumlah kejahatan yang lebih bertanggungjawab.<sup>15</sup>

Disamping itu, viktimologi juga memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil dari perbuatan manusia yang menimbulkan terjadinya penderitaan, baik penderitaan secara mental, sosial, dan fisik. Tujuannya bukan untuk menyanjung korban, tetapi lebih kepada bagaimana memberikan penjelasan mengenai peran korban dalam suatu tindak pidana serta hubungannya dengan pelaku tindak pidana. Hal ini merupakan suatu hal yang penting untuk mencegah berbagai terjadinya tindak pidana dalam memberikan kesejahteraan kepada korban secara langsung maupun tidak langsung yang terlibat dalam suatu viktimisasi. Khususnya dalam bidang informasi dan pengetahuan agar tidak terjadi korban pidana struktural maupun nonstruktural.<sup>16</sup>

Sejalan dengan berkembangnya kajian viktimologi sebagai salah satu cabang ilmu baru, berkembang pula rumusan yang membahas tentang viktimologi, kondisi ini seharusnya tidak dipandang sebagai pertanda tidak adanya kesamaan pandangan mengenai kesamaan ruang lingkup viktimologi, tetapi dipandang sebagai bukti bahwa viktimologi akan selalu

---

<sup>15</sup> Rena Yulia, 2020, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 36.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 43.

mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat.

Adapun perkembangan viktimologi yang terjadi sampai dengan hari ini, tidak terjadi dengan sendirinya melainkan telah mengalami perkembangan yang dibagi menjadi 3 (tiga) fase. Fase pertama, viktimologi hanya mempelajari korban sebatas sebagai kejahatan saja (*penal or special viktimologi*). Fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji korban kejahatan, tetapi juga korban kecelakaan (*general viktimologi*). Fase ketiga, viktimologi telah berkembang lebih luas, mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia (*new viktimologi*).<sup>17</sup>

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Perspektif viktimologi dalam hal mengkaji korban memberikan orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat, pembangunan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan kemanusiaan masyarakat sebagai upaya menjadikan anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti yang luas.<sup>18</sup>

Muladi berpendapat bahwa viktimologi merupakan studi yang bertujuan untuk:<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Made Darma Wenda, 1995, *Beberapa Catatan tentang Korban Kejahatan Korporasi Dalam Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, hlm. 200.

<sup>18</sup> Maya Indah, 2016, *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi* (edisi kedua), Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 17.

<sup>19</sup> Didik M. Arif Mansur & Elisatris, *Op.cit*, hlm. 43.

1. Menganalisis berbagai aspek tentang korban
2. Ilmu yang berusaha mempelajari asal mula yang menjadi sebab atau yang menyebabkan terjadinya viktimisasi
3. Mengembangkan sistem tindakan dalam mengurangi penderitaan manusia.

Berbeda pandangan dari Muladi, menurut Arif Gosita, objek atau studi ruang lingkup perhatian viktimologi, ialah sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal
5. Jawaban terhadap suatu viktimisasi kriminal. Seperti argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan peraturan hukum yang berkaitan
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Studi tentang korban di dalam viktimologi telah memberikan gagasan pada bidang jelajah dalam viktimologi, yaitu:<sup>21</sup>

1. Konteks sosial yang menjadi tempat terjadinya viktimisasi. Nilai kultural tradisi merupakan hal yang mempengaruhi perbedaan, kedudukan, status individu, atau kelompok seperti tekanan sosial, cap jahat, dan ketidakseimbangan struktural antara tujuan dan cara sistem sosial, menggunakan jalan yang berbeda dari sebelumnya untuk memakai cara-cara yang tidak legal dan untuk "*differential*

---

<sup>20</sup> Arif Gosita, 1983, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 40-41.

<sup>21</sup> Maya Indah, *Op.cit*, hlm. 19-20.

*association*” serta bagaimana cara dari penyelesaian konflik, misalnya kelompok yang lebih berkuasa memiliki kehendak yang besar untuk mencapai kekuasaannya untuk berkuasa dan terkesan memaksa. Sehingga pemyalahgunaan kekuasaan menjadi sesuatu yang endmis terhadap viktimisasi.

2. Akibat sosial viktimisasi dapat menjadi pengaruh buruk terhadap individu tertentu, masyarakat luas, kelompok, maupun kemanusiaan pada umumnya baik itu mediasi, psikiatri, kriminologi, maupun keterlambatan sosial. Hal ini melibatkan *problem* tertentu dari perilaku yang dilakukan secara bersama-sama (kolektif), dalam proses yang sukar dimengerti dalam masyarakat atau pemegang kekuasaan cukup peka dalam menentukan pengaruh, sebagai pengaruh masyarakat. Dengan kata lain, pengaruh kuat lebih bertahan lama dibandingkan dengan jangka yang cukup panjang, baik itu tanpa dan belum dilihat dan dipublikasikan sebagai problematika.

Jika dilihat dari perkembangannya, viktimologi mendekati kejahatan dari 3 (tiga) sisi:

1. Peranan korban sebagai bagian integral yang menyebabkan terjadinya kejahatan, akhirnya berkembang dalam wawasan dan konsep tentang kejahatan dalam arti yang luas seperti *corporate crime/white collar crime*.



2. Perlindungan hak korban kejahatan masih sering terabaikan jika dibandingkan dengan hak korban dalam proses peradilan pidana.
3. Hubungan hak korban meliputi kejahatan konvensional dan non konvensional, termasuk korban dari kekerasan struktural.<sup>22</sup>

### **3. Hubungan Viktimologi dan Kriminologi**

Viktimologi dan Kriminologi sama-sama bersumber dari hukum pidana. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang berasal dari berbagai ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan-kejahatan sebagai suatu masalah dalam diri manusia. Namun dalam rumusan masalah itu mengandung arti yang sempit, dalam arti yang lebih luas kriminologi juga meliputi kriminalistik yang sifatnya mengandung ilmu eksakta serta *patology*, dengan kata lain, kriminologi adalah sebagai sarana ilmiah studi yang membahas mengenai kejahatan dan penjahat. Dalam wujud sebuah ilmu pengetahuan, kriminologi disebut juga "*the body of knowledges*" yang ditunjang dengan ilmu pengetahuan serta dari hasil penelitian berbagai disiplin. Hal ini membuat aspek pendekatan objek kajiannya sangat luas, karena dilakukan juga dari berbagai interdisiplin ilmu baik ilmu sosial maupun ilmu humaniora. Bahkan dalam pengertian luas, mencakup juga kontribusi dari ilmu-ilmu eksakta.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Kinan Rifky Riananda, 2017, "Peran Viktimologi Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Pencurian", Skripsi, Fakultas Hukum Unimma, Magelang, hlm. 31.

<sup>23</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1984, *Ruang Lingkup Kriminologi*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 1.

Selain mempelajari pelaku penjahat, serta faktor-faktor yang berkaitan dengan kejahatan, dari kajian kriminologi, dapat dikatakan pula bahwa orientasi dari kriminologi adalah mengenai kesejahteraan masyarakat, yaitu masyarakat yang tidak mengalami penderitaan atau dimana anggota masyarakat tidak menjadi korban dalam arti yang luas. Ada suatu anggapan yang mengatakan bahwa kriminologi adalah salah satu sisi dari mata uang, sedangkan viktimologi merupakan sisi lain dari mata uang tersebut. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa ciri-ciri dari manusia yang jahat atau yang anti sosial menampakkan ciri-ciri yang serupa tetapi berbeda dengan manusia yang merupakan korban.

Oleh karena itu, hubungan antara kriminologi dan viktimologi, sudah tidak dapat diragukan lagi. Karena dari satu sisi, kriminologi itu membahas mengenai pelaku kejahatan secara luas, sedangkan viktimologi sendiri membahas tentang korban dari suatu kejahatan.<sup>24</sup> Dari kejahatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat-akibat terhadap korban sehingga lahirlah cabang kriminologi yang disebut dengan viktimologi.

Kriminologi sendiri terbentuk dari segi tiga kejahatan, dimana kejahatan berawal dari reaksi sosial kemudian timbullah penjahat, dari penjahat itu maka timbullah perilaku jahat yang dilakukan atau disebut dengan kejahatan, dari kejahatan tersebut kemudian timbullah korban yang

---

<sup>24</sup> M. Arief Amrullah, 2016, "Ruang Lingkup Viktimologi dan Tujuan Mempelajari Viktimologi", Skripsi, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, hlm. 18-19.

menimbulkan reaksi sosial dalam masyarakat, dimana jika terjadi reaksi sosial, maka akan ada reaksi sosial yang timbul pada masyarakat.

#### **4. Manfaat Viktimologi**

Dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan, tentunya harus memperoleh manfaat didalamnya sebagai faktor yang penting dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan itu sendiri. Dengan demikian, apabila mempelajari suatu ilmu pengetahuan tetapi tidak memberikan manfaat baik itu manfaat secara teoritis maupun praktis maka sia-sia lah ilmu pengetahuan tersebut dipelajari, begitu juga ketika mempelajari ilmu viktimologi. Dengan dipelajarinya ilmu viktimologi maka sangat diharapkan mendapat banyak manfaat di dalamnya.

Menurut Arief Gosita, manfaat studi viktimologi bagi hukum pidana (khususnya penegakan hukum pidana) adalah:<sup>25</sup>

1. Viktimologi mempelajari tentang hakikat korban, viktimisasi, dan proses viktimisasi. Dengan mempelajari viktimisasi maka akan diperoleh pemahaman tentang etiologi kriminal, terutama yang berkaitan dengan penimbulan korban. Hal ini akan sangat membantu dalam upaya melakukan tindakan preventif dan represif terhadap kejahatan yang lebih proporsional dan komprehensif.
2. Kajian viktimologi juga dapat membantu memperjelas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya penimbulan korban berikutnya.
3. Viktimologi dapat memberikan keyakinan dan pemahaman bahwa tiap orang berhak dan wajib tahu akan bahaya viktimisasi. Hal ini tidak dimaksudkan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberikan pengertian pada tiap orang agar lebih waspada.
4. Viktimologi dapat memberikan dasar pemikiran untuk mencari jalan keluar bagi pemberian ganti kerugian pada korban.

---

<sup>25</sup> Arief Gosita, 2014, *Masalah Korban Kejahatan Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 20.

Dalam mempelajari viktimologi, akan ditemukan gambaran-gambaran tentang proses terjadinya viktimisasi. Dari proses tersebut, kejahatan akan dapat dipahami lebih jauh. Pemahaman akan kejahatan ini diperoleh dengan mempelajari proses terjadinya kejahatan sampai dampak-dampak yang dialami oleh korban dari kejahatan tersebut.<sup>26</sup>

Manfaat viktimologi hakikatnya berkenaan dengan 3 (tiga) hal utama dalam mempelajari manfaat studi tentang korban, yaitu:<sup>27</sup>

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha dalam membela hak-hak dari korban serta perlindungan hukum bagi korban kejahatan.
2. Manfaat yang berkenaan dalam menjelaskan peran korban terhadap suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha mencegah timbulnya korban.

Viktimologi juga berperan dalam hal penghormatan hak-hak asasi korban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan sebagai warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban asasi yang sama dan seimbang kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 21.

<sup>27</sup> Chaeruddin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi Dalam Hukum Pidana Islam*, Ghalia Press, Jakarta, hlm. 8.

Selain itu, viktimologi juga bermanfaat bagi para aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam membantu upaya penanggulangan kejahatan, latar belakang yang mendorong terjadinya suatu kejahatan, bagaimana modus operandi yang biasanya dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya, serta aspek-aspek lainnya yang terkait.

## **B. Korban**

### **1. Pengertian Korban**

Pengkajian permasalahan korban tindak pidana kejahatan tidak dapat dilepaskan dari permasalahan yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Hal ini tercermin dari konsepsi korban tindak pidana kejahatan. Korban tindak pidana kejahatan adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.

Secara yuridis, pengertian korban dapat kita temui dalam Pasal 1 (ayat) 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa:

“Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi, dari suatu tindak pidana”.<sup>28</sup>

Dari rumusan tersebut, maka yang dimaksud dengan korban adalah:

1. Setiap orang
2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi
3. Akibat dari tindak pidana.

Kemudian, pengertian korban juga dijelaskan di dalam Pasal 1 (ayat) 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2002 tentang Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun”.<sup>29</sup>

Terdapat beberapa penjelasan tentang korban yang bersumber dari para ahli, diantaranya sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Arif Gosita

Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmani rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan

---

<sup>28</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>29</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

<sup>30</sup> Chaerudin dan Syarif Fadilah, *Op.Cit.* hlm. 76.

diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.

## 2. Van Boven

Korban juga didefinisikan oleh Van Boven yang merujuk kepada deklarasi-deklarasi dasar keadilan bagi korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan sebagai orang yang secara individual maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakan maupun karena kelalaian.

## 3. Muladi

Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

#### 4. PBB

Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian yang serius dari masyarakat internasional, dapat dilihat dari dibentuknya *Declaration of Basic Principles of justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai hasil dari *The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, yang berlangsung di Milan Italia, pada September Tahun 1985. Dalam salah satu rekomendasinya disebutkan:

*“Offeders or third parties responsible for their behaviou should, where appropriate, make for restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of right.”*

Dari pengertian di atas, dapat dilihat pengertian korban tidak hanya mengacu pada orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan saja, melainkan lebih dari itu telah dijelaskan lebih luas korban tindak pidana kejahatan adalah manusia yang menderita dan mempunyai hak yang perlu dilindungi oleh ketentuan dasar yang bersifat nasional dan internasional.



## 2. Tipe-Tipe Korban

Ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan, Ezzat Abde Fattah menyebutkan beberapa tipologi korban, yaitu:<sup>31</sup>

- a *Non Participating Victims* adalah mereka yang menyangkal/menolak kejahatan dan penjahat tetapi tidak turut berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan.
- b *Latent or Predisposed Victims* adalah mereka yang mempunyai karakter tertentu cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu.
- c *Provocative Victims* adalah mereka yang menimbulkan kejahatan atau pemicu kejahatan.
- d *Participating Victims* adalah mereka yang tidak menyadari atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan dirinya menjadi korban.
- e *False Victims* adalah mereka yang menjadi korban karena diri sendiri.

Berbeda dengan Ezzat Abde Fattah, Stephen Schafer mengemukakan tipologi korban ditinjau dari perspektif tanggung jawab korban itu sendiri, yaitu:<sup>32</sup>

- a *Unrelated Victims* adalah mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan berpotensi menjadi korban. Untuk itu, dari aspek tanggungjawab sepenuhnya berada dipihak korban.
- b *Provocative Victims* merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan. Karena itu, dari aspek tanggungjawab terletak pada diri korban dan pelaku secara bersama-sama.
- c *Participating Victims* hakikatnya perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan. Misalnya, mengambil uang dalam jumlah besar yang tanpa pengawalan, kemudian dibungkus dengan tas plastik sehingga mendorong orang untuk merampasnya.
- d *Biologically Weak Victims* adalah kejahatan disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut

---

<sup>31</sup> I Gusti Ngurah.P, 2007, *Buku Ajar Peranan Korban Terjadinya Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 22.

<sup>32</sup> *Ibid.*

usia (lansia) merupakan potensial korban kejahatan. Ditinjau dari aspek pertanggungjawabannya terletak pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak dapat memberi perlindungan kepada korban yang tidak berdaya.

- e *Socially Weak Victims* adalah korban yang tidak diperhatikan oleh masyarakat bersangkutan seperti gelandangan dengan kedudukan sosial yang lemah. Untuk itu pertanggungjawabannya secara penuh terletak pada penjahat atau masyarakat.
- f *Self Victimizing Victims* adalah korban kejahatan yang dilakukan sendiri (korban semu) atau kejahatan tanpa korban. Untuk itu pertanggungjawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena sekaligus berperan sebagai pelaku kejahatan.
- g *Political Victims* adalah korban karena lawan politiknya. Secara sosiologis, korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan kecuali adanya perubahan konstelasi politik.

Berbicara tentang Viktimisasi, Mendelsohn membuat suatu tipologi korban yang di klasifikasikan menjadi 6 (enam) tipe, tipologi yang dimaksud adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a *The “completely innocent victim”*. Korban yang sama sekali tidak bersalah dianggap sebagai korban “ideal” yang cenderung terjadi pada anak-anak dan mereka juga tidak menyadari ketika ia menjadi korban.
- b *The “victim white minor guilty” and “victim due to his ignorance”*. Korban dengan kesalahan kecil dan korban yang disebabkan karena kelalaian. Contohnya seorang wanita yang menggoda pria namun tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan dirinya menjadi korban.
- c *The “victim as guilty as offender” and “voluntary victim”*. Korban sama salahnya dengan pelaku dan korban sukarela. Tipologi ini terbagi menjadi beberapa sub tipe sebagai berikut:
  - (a) Bunuh diri “dengan melemparkan uang logam”
  - (b) Bunuh diri dengan adhesi
  - (c) Euthanasia
  - (d) Bunuh diri yang dilakukan suami istri (misalnya pasangan suami istri yang putus asa karena salah satu pasangan sakit).
- d *The “victim more guilty than the offender”*. Dalam hal ini, korban mempunyai kesalahan yang lebih besar daripada pelaku, tipologi ini terbagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu:
  - (a) Korban yang memancing dan atau menggoda seseorang untuk berbuat jahat

---

<sup>33</sup> *Ibid.* hlm. 21-22.

- (b) Korban lalai yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan.
- e *The “most guilty victim” and The “victim as is guilty alone”*. Korban yang sangat salah dan korban yang salah sendirian. Misalnya terjadi pada korban yang sangat agresif terlebih dahulu melakukan kejahatan namun akhirnya justru ia sendiri yang menjadi korban (misalnya penyerang yang mati akibat pembelaan diri dari orang lain yang diserang).
- f *The “simulating victim” and The “imagine as victim”*. Korban pura-pura dan korban imajinasi. Seperti halnya mereka yang menjadi korban demi kepentingan tertentu atau orang yang menjadi paranoid, histeria atau pikun.

Selain Mendelsohn, pengelompokan korban menurut Sellin dan Wolfgang dibedakan sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a *Primary victimization*, yaitu korban berupa individu atau perorangan (bukan kelompok)
- b *Secondary victimization*, yaitu korban kelompok, misalnya badan hukum
- c *Tertiary victimization*, yaitu korban masyarakat luas
- d *No victimization*, yaitu korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk.

### 3. Teori-Teori Peranan Korban

Menurut kajian viktimologi, perbuatan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar, aktif maupun pasif yang dapat merangsang seseorang untuk melakukan tindak pidana terhadap dirinya disebut sebagai peranan korban. Korban sebagai partisipan terjadinya suatu tindak pidana, hakikatnya mempunyai peranan yang fungsional. Peranan tersebut lahir dari berbagai kondisi dan situasi tertentu yang pada dasarnya melekat pada diri korban.

---

<sup>34</sup> Muhadar, 2006, *Viktimisasi Kejahatan Pertahanan*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 37.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa peranan seseorang untuk dapat dikategorikan menjadi korban terbagi menjadi 2 (dua), yaitu “korban murni” dan “korban tidak murni”. Korban murni adalah korban yang tidak melakukan perbuatan kejahatan melainkan semata-mata menjadi korban atas perbuatan kejahatan tersebut. Kemungkinan peranan seseorang yang menjadi korban murni terjadi karena beberapa penyebab, diantaranya: ketidaktahuan, kealpaan, kurang berhati-hati, kelemahan korban maupun hal-hal yang mempengaruhi lainnya.

Selain itu, perkembangan faktor-faktor lainnya yang turut mempengaruhi timbulnya peranan seseorang untuk menjadi korban disebut sebagai “korban tidak murni”. Korban tidak murni adalah korban yang berperan sebagai pelaku dalam tindak pidana. Lebih lanjut, mengenai permasalahan ini, peranan korban dalam menimbulkan tindak pidana adalah:

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh korban untuk terjadi
2. Keuntungan dari akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan sumber untuk mendapatkan keuntungan
3. Akibat yang ditimbulkan mungkin merupakan kerjasama antara pelaku dan korban
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi dari si korban.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 8.

Selanjutnya, hubungan antara korban dan pelaku kejahatan dapat dilihat berdasarkan tingkat kesalahannya. Berdasarkan dari derajat kesalahannya, adapun teori-teori peranan korban dapat dibedakan menjadi 5 (lima) macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya
3. Yang sama halnya dengan pelaku
4. Yang lebih bersalah dari pelaku
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).<sup>36</sup>

Peran korban berpengaruh bagi pihak lain dan lingkungannya, antara pihak korban dan pelaku terdapat hubungan fungsional bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.

Mengutip opini Arif Gosita yang mengatakan bahwa:

“Peranan korban didasarkan pada situasi dan kondisi tertentu yang dapat menjadi stimulus pihak pelaku untuk melakukan suatu kejahatan terhadap korban. Situasi dan kondisi tersebut dilakukan secara sadar atau tidak, aktif atau pasif “. <sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi* (cetakan ke-6), Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 53.

<sup>37</sup> Awaliyah Nur Diana, “Analisis Peranan Korban dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Tinjau dari Viktimologi”, Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum. Vol. 3 Nomor 1, 2014. hlm. 3.

## **C. Kejahatan Kesusilaan**

### **1. Pengertian Kejahatan Kesusilaan**

Menurut Adam Chazawi, kata kesusilaan telah dipahami oleh setiap orang sebagai suatu pengertian adab sopan santun dalam hal yang berhubungan dengan seksual atau dengan nafsu berahi. Kata “kesusilaan” mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa pengertian kesusilaan adalah peristiwa atau tindakan/perbuatan dan atau kejahatan yang memandang nilai baik dan buruk berkaitan dengan masalah seksual, yang diatur oleh hukum dan mempunyai sanksi pidana.

Di dalam delik kesusilaan, perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai delik ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa jauh ruang lingkupnya ternyata tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas 'kesusilaan' itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Terlebih pada dasarnya setiap tindak pidana (delik) mengandung di dalamnya pelanggaran terhadap nilai-nilai kesusilaan bahkan dapat dikatakan bahwa

---

<sup>38</sup> Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

hukum itu sendiri pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das Recht ist das ethische Minimum*).<sup>39</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kejahatan Kesusilaan

Tata hukum di negara Indonesia menganut hukum positif yaitu hukum yang tertulis, sehingga di dalam hukum positif Indonesia mengatur mengenai kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur dalam Buku II (tentang kejahatan) BAB XIV (tentang kejahatan terhadap kesusilaan) yang tertuang dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 299.<sup>40</sup> Jenis-jenis kejahatan tentang kesusilaan tersebut adalah sebagai berikut:

### Pasal 281

#### 1) Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum

Yaitu kejahatan terhadap kesopanan dalam arti kesusilaan meliputi:

1. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka umum.
2. Dengan sengaja dan terbuka merusak kesopanan (kesusilaan) dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya (kemuannya).

### Pasal 282

#### 2) Kejahatan pornografi

Yaitu menyebarkan, mempertontonkan atau menempelkan dengan secara terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya atau suatu barang atau gambar yang melanggar kesusilaan, maupun membuat, membawa masuk, mengirim langsung, membawa keluar atau menyediakan tulisan, gambar atau barang itu untuk disiarkan,

---

<sup>39</sup> Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan". *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1 Nomor 2, 2013. hlm. 40.

<sup>40</sup> Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 10.

di pertontonkan atau ditempelkan sehingga dapat kelihatan oleh orang banyak ataupun dengan terang-terangan di minta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar atau barang itu boleh didapat.

#### Pasal 283

#### 3) Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa

Yaitu menawarkan, menyerahkan untuk selama-lamanya atau buat sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada orang yang belum dewasa atau patut disangka bahwa orang itu belum berumur 17 tahun, jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahui melanggar kesusilaan.

#### Pasal 284

#### 4) Kejahatan perzinahan

Yaitu laki-laki yang beristri atau perempuan yang bersuami berbuat zina.

#### Pasal 285

#### 5) Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh

Yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia (pemeriksaan).

#### Pasal 286

#### 6) Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

#### Pasal 287

#### 7) Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun



Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang di ketahui atau harus patut disangka bahwa wanita itu umurnya belum 15 tahun atau wanita itu belum masanya kawin.

#### Pasal 288

- 8) Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka

Yaitu bersetubuh dengan wanita yang bukan istrinya yang diketahui atau sepatutnya harus disangka bahwa wanita itu belum masanya untuk dikawinkan.

#### Pasal 289

- 9) Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan

Yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

#### Pasal 290

- 10) Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin

Yaitu melakukan perbuatan cabul sedangkan telah diketahui bahwa orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya atau orang tersebut belum cukup 15 tahun umurnya atau belum saatnya menikah atau membujuk, menggoda seseorang yang belum cukup umurnya 15 tahun atau belum saatnya menikah, atau melakukan, membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul atau akan bersetubuh dengan orang lain diluar nikah.

#### Pasal 292

- 11) Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa

Yaitu orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama yang diketahui atau patut disangkakan telah dewasa.

#### Pasal 293

- 12) Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa

Yaitu dengan mempergunakan atau janji akan memberikan uang atau barang dengan tipu. Sengaja membujuk orang lain yang belum dewasa/patut disangkanya belum dewasa akan melakukan perbuatan cabul dengan dia/membiarkan dilakukannya perbuatan cabul pada dirinya.

#### Pasal 294

- 13) Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa

Yaitu melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri/anak pungut, anak peliharaannya/dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepadanya/dengan bawahan yang belum dewasa.

#### Pasal 295

- 14) Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa

Yaitu menyebabkan/memudahkan perbuatan cabul yang dikerjakan oleh anaknya, anak tiri/anak angkat yang belum dewasa/anak didiknya yang masih dibawah umur atau yang dibawahnya oleh orang lain.

#### Pasal 296

- 15) Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan

Yaitu dengan sengaja/mempermudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

#### Pasal 297

- 16) Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa

Yaitu memperniagakan perempuan dan laki-laki yang belum dewasa atau anak dibawah umur.

Pasal 299

17) Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan

Yaitu melakukan pengguguran kandungan.<sup>41</sup>

### 3. Dasar Hukum Terkait Kejahatan Kesusilaan

Delik kesusilaan sebagai suatu kejahatan diatur dalam KUHP Buku II Bab XIV dari Pasal 281 sampai dengan Pasal 299. Berdasarkan pengertian kesusilaan dan delik-delik kesusilaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwa tidak semua delik yang tertuang di dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan tersebut merupakan delik kejahatan kesusilaan, melainkan akan dibatasi pada delik kesusilaan yang berkaitan dengan tingkah laku seksual atau nafsu kelamin.

Sianturi dan Djoko Prakoso mempunyai pendapat yang relatif sama mengenai delik kesusilaan dalam arti kejahatan kesusilaan yang berkaitan dengan seksual, meliputi:<sup>42</sup>

- 1) Perzinahan diatur dalam Pasal 284
- 2) Perkosaan diatur dalam Pasal 285
- 3) Persetubuhan dengan wanita dibawah umur diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288
- 4) Percabulan diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294
- 5) Penghubung percabulan diatur dalam Pasal 295 sampai dengan Pasal 298 dan pasal 506

---

<sup>41</sup> *Ibid.* hlm. 12.

<sup>42</sup> S.R. Sianturi dan Djoko Prakoso, 1988, *Perkembangan Delik-Delik Khusus di Indonesia*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 37.

- 6) Pencegahan dan pengguguran kehamilan diatur dalam Pasal 299, serta Pasal 534 dan juga Pasal 535 di dalam KUHP, telah diatur dalam Bab XVI Buku II tentang "Kejahatan Terhadap Kesusilaan".

Adapun jenis-jenis kejahatan kesusilaan di dalam KUHP yaitu:

1. Kejahatan dengan melanggar kesusilaan umum (Pasal 281);
2. Kejahatan pornografi (Pasal 282);
3. Kejahatan pornografi terhadap orang yang belum dewasa (Pasal 283);
4. Kejahatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya (Pasal 283 bis);
5. Kejahatan perzinahan (Pasal 284);
6. Kejahatan perkosaan untuk bersetubuh (Pasal 285);
7. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya (Pasal 286);
8. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang umurnya belum 15 tahun (Pasal 287);
9. Kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka-luka (pasal 288);
10. Kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan (pasal 289);
11. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada orang yang umurnya belum 15 tahun atau belum waktunya dikawin (Pasal 290);
12. Kejahatan perbuatan cabul sesama kelamin, pada orang yang belum dewasa (Pasal 292);
13. Kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa (pasal 293);
14. Kejahatan berbuat cabul dengan anaknya, anak dibawah pengawasannya dan lain-lain yang belum dewasa (Pasal 294);
15. Kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anaknya, anak tirinya dan lain-lain yang belum dewasa (pasal 295);
16. Kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan (pasal 296);
17. Kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa (Pasal 297);
18. Kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan (Pasal 299).<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Buku II Bab XVI tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana

## D. Pengertian di Muka Umum/Tempat Umum

### 1. Penafsiran Menurut Undang-Undang

Melihat pada isi Pasal 281 tentang Kejahatan Kesusilaan mengenai Merusak Kesopanan di Muka Umum, R. Soesilo menjelaskan bahwa tidak ada yang menyebutkan “tempat terbuka”, melainkan “terbuka” atau “di muka umum”. Hal ini ditafsirkan lebih lanjut dengan penafsiran sebagai berikut:

“Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya. Ini artinya yang dimaksud dengan tempat terbuka adalah tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak.”<sup>44</sup>

Sedangkan menurut S.R. Sianturi menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “terbuka” atau “secara terbuka” (*openbaar/openlijk*) artinya di suatu tempat dimana tempat tersebut umum untuk didatangi atau di suatu tempat yang dapat dilihat, didengar, atau disaksikan oleh umum (yang berada di tempat itu atau di tempat lainnya). Jadi, pada dasarnya “tempat terbuka” atau “terbuka” atau “di muka umum” adalah suatu tempat di mana orang lain dapat melihat, mendengar, atau menyaksikan hal tersebut.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> R. Soesilo, 2013, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 144.

<sup>45</sup> S.R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni, Jakarta, hlm. 137.

## **2. Penafsiran Gramatikal**

Dalam hal menentukan unsur di muka umum, maka unsur tersebut haruslah kemudian didasarkan pada tempat, ataupun jumlah kuantitas orang. Dalam hal ini, kejahatan kesusilaan begal payudara yang dilakukan di muka umum, diartikan sebagai suatu tindakan kejahatan yang dilakukan dihadapan orang banyak atau diketahui oleh beberapa orang. Dimuka umum tidak dapat diartikan atau dijelaskan dengan pengertian bahwa dimuka umum merupakan tempat umum, melainkan tempat umum merupakan bagian dalam unsur dimuka umum. Dimuka umum yang dimaksudkan dengan orang banyak atau beberapa orang, maka tidaklah harus diartikan sekelompok orang atau kerumunan orang, tapi dapat dikatakan banyak atau beberapa jika yang mengetahui perbuatan kejahatan kesusilaan begal payudara lebih dari satu orang.<sup>46</sup>

## **E. Upaya Penanggulangan Kejahatan Kesusilaan**

Upaya penanggulan kejahatan kesusilaan merupakan usaha penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai wujud dari penegakan hukum. Objek dari penegakan hukum adalah hukum itu sendiri dimana hukum itu mempunyai beberapa unsur, yaitu:

---

<sup>46</sup> Sinaga, 2012, "Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana", Skripsi, Fakultas Hukum Unika Atma Jaya, hlm. 1.

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu bersifat memaksa
3. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas
4. Peraturan itu diadakan oleh badan resmi yang berwajib.<sup>47</sup>

Upaya tersebut merupakan suatu kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah dan pandangan-pandangan nilai yang mengejawantahkan serta sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, yaitu menciptakan, memelihara dan mempertahankan.

Proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ialah melalui penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal. Adapun pada pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif/legislasi)

Yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Tahap ini dapat pula disebut tahap

---

<sup>47</sup> F.Widiartana, 2009, *Viktimologi Perrpektif Korban Dalam Penanggulangannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 139.

kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi. Kebijakan legislatif atau kebijakan legislasi adalah suatu perencanaan atau program dari pembuat Undang-Undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi masalah tertentu dan menemukan upaya untuk melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan tersebut.

## 2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial)

Yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. Dengan demikian, tahap ini sangat berkaitan erat dengan penerapan peraturan perundang-undangan pada sistem peradilan pidana terpadu.

## 3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana atau sarana penal (penal policy). Tahap eksekusi yaitu Tahap ini dapat disebut sebagai tahap kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.* hlm. 140.



Agar hukum pidana dibidang kesusilaan dapat eksis sebagai norma hukum pidana untuk mengawal nilai kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka upaya penanggulangan kejahatan yang perlu dilakukan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Menetapkan mekanisme perlindungan bagi korban dalam lembaga peradilan.
- 2) Melakukan pembaruan peraturan-perundangan, termasuk tentang prosedur persidangan dan aturan pembuktian baru yang kondusif untuk penegakan hak asasi manusia, termasuk hak-hak korban kejahatan.
- 3) Membuat protokol-protokol yang dirumuskan dan disepakati bersama oleh lembaga peradilan dan organisasi masyarakat pendamping korban untuk menjamin koordinasi upaya perlindungan dan pemberdayaan.
- 4) Melakukan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan menjalankan sistem perlindungan bagi saksi/korban dengan baik.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> J.E. Sahetapy, 1995, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, hlm. 155.